



**PUTUSAN**

Nomor : 74/Pid.B/2019/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUFIT FARHAN alias KOPET Bin KASMONO ;  
Tempat lahir : Demak ;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 3 Januari 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dukuh Jetis Sari RT 01 RW 01, Desa Katonsari  
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum,  
No. Reg. Perk. : PDM - 25/0.3.31/Dmk/Epp.2/04/2019 tertanggal 11 Juni 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUFIT FARHAN alian KOPET Bin KASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUFIT FARHAN Alias KOPET Bin KASMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol. H-2724-BE atas nama pemilik MASTUR alamat Desa Kalikondang Rt.01 Rw 06 Kec Demak, Kab Demak;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda merk Hnda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol H 2724 BE warna hitam No mesin : JB12E-1042873, No Rangka MH1JB12145K043059 atas nama pemilik MASTUR alamat di Kalikondang Kec Demak, Kab Demak beserta 1(satu) buah kotaknya;
  - 1(satu) buah kardus Handphone merk Xion Ridmi 2 Imei-1,2:867622028507336;
  - 1(satu) buah nota pembelian Handphone merk Xion Redmi 2 Imei-1,2:86762208507336 dari kantor Global Phone Shop Handphone dan Acessoris alamat di jalan Halte Buyaran Gubtur-Demak 300 m pada tanggal 30 April 2016;dikembalikan kepada pemiliki yang berhak yaitu saksi MASTUR bin SYAMSURI (Alm)
4. Menetapkan agar kepada terdakwa sdibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - a. Setelah mendengar pembelaan (permohonan) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (permohonan) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;
- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM - 25/0.3.31/Epp.2/04/2019 tertanggal 8 April 2019, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUFIT FARHAN Alias KOPET Bin KASMONO**, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, sekitar jam 04.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di dalam Pondok Pesantren Almutahiddah, Dukuh Barus, RT.06/ RW.06, Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran gadai sepeda motor milik Terdakwa. Dikarenakan hingga jatuh tempo Terdakwa belum mempunyai uang, kemudian seketika itu muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang berharga milik orang lain secara melawan hukum, yang diawali oleh terdakwa dengan berjalan-jalan dari Katonsari Kec. Demak Kab. Demak hingga Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak. Sesampainya Terdakwa di depan Pondok Pesantren Almutahiddah Dk. Barus Rt.06 Rw.06 Ds. Kalikondang Kec. Demak Kab. Demak., pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 4 (empat) buah sepeda motor yang sebelumnya telah terparkir di depan Pondok Pesantren dimaksud, kemudian Terdakwa mendekati keempat buah sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005, No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : H – 2724- BE warna hitam milik saksi MASTUR Bin SYAMSURI (Alm) yang mana kunci kontaknya masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, akan tetapi karena pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat pintu pondok pesantren tersebut terbuka, kemudian Terdakwa terlebih dahulu memasuki Pondok Pesantren tersebut dengan maksud barangkali terdapat barang berharga yang lain. Setelah terdakwa memasuki pondok pesantren tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP XIAOMI REDMI 2 yang pada saat itu sedang dicharge kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara mengendap-endap karena di sebelah HP tersebut terdapat saksi MASTUR Bin SYAMSURI yang sedang tidur. Selanjutnya setelah berhasil mengambil HP tersebut, Terdakwa keluar ke halaman Pondok Pesantren sambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005, No. Pol. : H-2724- BE, warna hitam milik saksi MASTUR Bin SYAMSURI untuk kemudian Terdakwa bawa pergi keluar dari dalam wilayah Pondok Pesantren Almutahiddah tersebut, Ditengah-tengah perjalanan terdakwa mencopot dan membuang Plat Nomor Sepeda Motor Honda Kharisma tersebut di Sawah pinggir jalan di Ds. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak, karena terdakwa merasa khawatir perbuatannya tersebut akan diketahui oleh orang lain.

- ❖ Bahwa Kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat bilyard yang terletak di Kp. Trembul, Kel. Bintoro Kec. Demak, Kab. Demak., dengan maksud terdakwa menawarkan kepada saksi DWI AJANG PANGESTU Bin SUDIRMAN untuk menerima gadai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005, No. Pol. : H-2724- BE, yang pada saat itu tanpa dilengkapi dengan Plat Nomor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan potongan 10 % sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan janji/ kesepakatan bahwa terdakwa akan mengambil Sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sore hari. Dan setelah ditunggu oleh saksi DWI AJANG PANGESTU Bin SUDIRMAN, terdakwa tidak kunjung datang kemudian saksi DWI AJANG PANGESTU berinisiatif untuk menyerahkan 1 (satu) unit Honda Karisma tanpa No. Pol, warna Hitam tersebut ke Petugas Polsek Demak Kota pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.00, karena saksi DWI AJANG PANGESTU khawatir sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Surat-surat. belakangan diketahui oleh saksi DWI AJANG PANGESTU bahwa sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan hasil dari tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit HP XIAOMI REDMI 2, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005, No. Pol. : H -2724- BE, warna hitam, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi *MASTUR Bin SYAMSURI (Alm)* sebagai pemilik barang-barang tersebut, untuk membawa pergi dan menjualnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi *MASTUR Bin SYAMSURI (Alm)* mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi *MASTUR Bin SYAMSURI (Alm)* :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pukul 04.15 WIB ketika saksi hendak sholat subuh bersama santri melihat sepeda motor saksi Honda Karisma yang semula diparkir di halaman pondok pesantren sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa awalnya saksi mengira dibawa santri karena sudah biasa dipakai para santri untuk keperluan operasional pondok sehingga saksi membiarkan saja, sampai hari Jum'at tanggal 1 Pebruari 2019 akhirnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Demak Kota;
- Bahwa ternyata di polsek sepeda motor saksi ada disana yang menurut keterangan dari pihak kepolisian sepeda motor tersebut dicuri dan digadaikan oleh terdakwa;



- Bahwa selain sepeda motor tadi saksi juga kehilangan HP merk Xiaomi Redmi 2 yang ketika itu sedang di charge di lantai sebelah tempat tidur yang juga ikut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi DWI AJENG PANGESTU Bin SUDIRMAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 tengah malam pulang kerja saksi datang ke tempat bilyar di Kampung Trembul Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak bertemu dengan terdakwa yang menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Karisma sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada surat kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengaku itu adalah sepeda motornya dan bersedia dipotong langsung 10 % sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian sepeda motor tersebut akan diambil sore harinya
- Bahwa ternyata sore harinya hingga malam terdakwa tidak juga datang untuk mengambil sepeda motornya sehingga akhirnya sepeda motor tersebut saksi serahkan ke polsek Demak Kota karena saksi takut tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi MUHAMMAD NUR FAIZIN Bin NAKROWI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan saksi bersama dengan santri lainnya sepulang dari beribadah mujahadah di Pondok Pesantren Al Muthahidah sekitar pukul 01.00 WIB melihat sepeda motor milik saksi korban masih ada di halaman pondok, namun pada saat saksi akan melaksanakan ibadah sholat subuh saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lahi di halaman parkir pondok ;



- Bahwa ketika anak saksi korban hendak berangkat sekolah mencari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu bertanya kepada santri lainnya tidak ada yang tahu dimana sepeda motor tersebut berada ;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi MUHAMMAD BAEHAQI Bin ALI MASKAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 saksi bersama dengan saksi bersama dengan santri lainnya sepulang dari beribadah mujahadah di Pondok Pesantren Al Mutahidah sekitar pukul 01.00 WIB melihat sepeda motor milik saksi korban masih ada di halaman pondok, namun pada saat saksi akan melaksanakan ibadah sholat subuh saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di halaman parkir pondok ;
- Bahwa ketika anak saksi korban hendak berangkat sekolah mencari sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, lalu bertanya kepada santri lainnya tidak ada yang tahu dimana sepeda motor tersebut berada ;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah mau jalan-jalan sesampainya di depan Pondok Pesantren melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang salah satu dari sepeda motor itu ada kuncinya, lalu sepeda motor yang ada kuncinya tersebut terdakwa tuntun sampai agak jauh lalu terdakwa kendarai ;
- Bahwa halaman pondok pesantren tersebut tidak ada pagarnya sehingga terdakwa bisa dengan mudah masuk ke halaman pondok pesantren untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga mengambil sebuah HP yang ketika itu sedang di charge di tempat tidur saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa ambil lalu malam harinya terdakwa bawa ke tempat bilyar untuk ditawarkan kepada orang yang main bilyar disana ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri namun selanjutnya karena selalu ditanyakan oleh istri terdakwa lalu sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain di tempat bilyar ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa kenali ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol. H-2724-BE atas nama pemilik MASTUR alamat Desa Kalikondang Rt.01 Rw 06 Kec Demak, Kab Demak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol H 2724 BE warna hitam No mesin : JB12E-1042873, No Rangka MH1JB12145K043059 atas nama pemilik MASTUR alamat di Kalikondang Kec Demak, Kab Demak beserta 1(satu) buah kotaknya;
- 1 (satu) buah kardus Handphone merk Xion Redmi 2 Imei-1,2:867622028507336;
- 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Xiaomi Redmi 2 Imei-1,2:86762208507336 dari kantor Global Phone Shop Handphone dan Accessoris alamat di jalan Halte Buyaran Gubtur-Demak 300 m pada tanggal 30 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 malam hari, terdakwa dari rumah mau jalan-jalan sesampainya di depan Pondok Pesantren melihat ada 4 (empat) sepeda motor yang salah satu dari sepeda motor itu ada kuncinya, lalu sepeda motor yang ada kuncinya tersebut terdakwa tuntun sampai agak jauh lalu terdakwa kendarai ;
- Bahwa halaman pondok pesantren tersebut tidak ada pagarnya sehingga terdakwa bisa dengan mudah masuk ke halaman pondok pesantren untuk mengambil sepeda motor tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengambil sebuah HP yang ketika itu sedang di charge di tempat tidur saksi korban ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa ambil lalu malam harinya terdakwa bawa ke tempat bilyar untuk ditawarkan kepada orang yang main bilyar disana menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Karisma sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ada surat kepemilikan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa mengaku itu adalah sepeda motornya dan bersedia dipotong langsung 10 % sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian sepeda motor tersebut akan diambil sore harinya
- Bahwa ternyata sore harinya hingga malam terdakwa tidak juga datang untuk mengambil sepeda motornya sehingga akhirnya sepeda motor tersebut saksi serahkan ke polsek Demak Kota karena saksi takut tidak ada surat-suratnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam perkara ini atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MUFIT FARHAN alias KOPET bin KASMONO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;*

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti yang saling berhubungan satu sama lain, telah ternyata bahwa pada hari Rabu dini hari, tanggal 30 Januari 2019, bertempat di halaman depan Pondok Pesantren Al Muttahidah yang terletak, di Dukuh Barus Desa Kalikondang, RT.06 / RW.06, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, Kabupaten Demak, Terdakwa telah mengambil dan membawa pergi berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Karisma dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 2 beserta kardusnya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. Mastur, yang mana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi korban mengalami kerugian.

Bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, karena dilakukan tidak atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang berhak ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Karisma dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 2 di halaman depan Pondok Pesantren Al Muttahidah yang terletak, di Dukuh Barus Desa Kalikondang, RT.06 / RW.06, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dilakukan lewat tengah malam pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2018, sekitar jam 04.00 wib ;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol. H-2724-BE atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik MASTUR alamat Desa Kalikondang Rt.01 Rw 06 Kec Demak, Kab Demak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol H 2724 BE warna hitam No mesin : JB12E-1042873, No Rangka MH1JB12145K043059 atas nama pemilik MASTUR alamat di Kalikondang Kec Demak, Kab Demak beserta 1(satu) buah kotaknya;
- 1 (satu) buah kardus Handphone merk Xion Redmi 2 Imei-1,2:867622028507336;
- 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Xiaomi Redmi 2 Imei-1,2:86762208507336 dari kantor Global Phone Shop Handphone dan Acessoris alamat di jalan Halte Buyaran Gubtur-Demak 300 m pada tanggal 30 April 2016;

oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti milik saksi korban Mastur bin Syamsuri, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Mastur bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan dalam perkaranya, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUFIT FARHAN alias KOPET bin KASMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUFIT FARHAN alias KOPET bin KASMONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol. H-2724-BE atas nama pemilik MASTUR alamat Desa Kalikondang Rt.01 Rw 06 Kec Demak, Kab Demak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda merk Honda Karisma Type NF 125 Tahun 2005 No.Pol H 2724 BE warna hitam No mesin : JB12E-1042873, No Rangka MH1JB12145K043059 atas nama pemilik MASTUR alamat di Kalikondang Kec. Demak, Kab. Demak beserta 1 (satu) buah kotaknya;
  - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Xiaomi Redmi 2 Imei-1,2:867622028507336;
  - 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Xiaomi Redmi 2 Imei-1,2:86762208507336 dari kantor Global Phone Shop Handphone dan Acessoris alamat di jalan Halte Buyaran Guntur-Demak 300 m pada tanggal 30 April 2016;  
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MASTUR bin SYAMSURI (Alm.)
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RACH. SUMEDI WAHYU HIDAYAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh BAYU KUSUMO WIJOYO., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**SUMARNA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RACH. SUMEDI WAHYU HIDAYAT, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)